

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. BERLIAN LAJU TANKER Tbk

DAFTAR ISI

Pasal 3	Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Pasal 4	Modal
Pasal 9	Pemindahan Hak Atas Saham
Pasal 10	RUPS
Pasal 11	Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS
Pasal 13	Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara Keputusan RUPS dan Risalah Rapat
Pasal 14	Direksi
Pasal 17	Komisaris

Pasal	PENYEBAB PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	ANGGARAN DASAR SETELAH PERUBAHAN
3		Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Pasal 3	
	Penyesuaian dilakukan guna menyelaraskan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan klasifikasi kegiatan usaha terbaru, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diundangkan di Jakarta tanggal 08 Maret 2017. Disamping itu penyesuaian tersebut diperlukan sehubungan dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2018, dengan tujuan agar Perseroan dapat melakukan pengurusan Perizinan Berusaha melalui sistem <i>Online Single Submission</i>.	1. Maksud dan Tujuan dari Perseroan ialah : Berusaha dalam bidang Pelayaran; 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Kegiatan Utama Perseroan: i. Melakukan usaha pengapalan dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (<i>tug boat</i>); ii. Menjalankan usaha pengangkutan dan/atau logistic dengan melalui berbagai jenis alat angkut yang diperoleh dengan cara membeli, menyewa, menyewabelikan, membangun atau dengan cara lain menguasai kapal dan tongkang dan mengoperasikannya untuk mengangkut penumpang, barang bawaan dan seua jenis barang antar semua Pelabuhan di dunia yang dianggap menguntungkan bagi Perseroan; iii. Melakukan pembelian dan penjualan alat-alat transportasi dan/atau logistic termasuk suku cadangnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (<i>tug boat</i>); iv. Menjalankan usaha pelayaran dan juga bertindak sebagai agen penumpang, agen awak kapal laut, penyedia bahan bakar, bongkar muat, tank farm (tangka timbun), angkutan tongkang serta kapal tunda dan <i>shipmanagement</i>; v. Melakukan jasa penyediaan awak kapal laut dan menyalurkannya baik bagi kapal milik sendiri maupun milik pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri; vi. Melakukan usaha floating storage ship ataupun platform atau utility boat juga termasuk pengoperasian jenis kapal yang belum disebutkan di atas dalam arti yang seluas-luasnya; b. Kegiatan Penunjang Perseroan: i. Melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan pergudangan, pengangkutan dan penyaluran berbagai jenis barang dan usaha lain yang diperlukan untuk kepentingan penyimpanan, pergudangan, pengangkutan dan penyaluran barang-barang tersebut; ii. Memperdagangkan, membeli menjual, memproses (termasuk proses pencampuran dan pengolahan), memproduksi bahan kimia cair, produk kimia cair, gas minyak bumi dan olahannya, minyak nabati dan produk turunannya, produk olahan kimia cair dan produk mineral non logam serta barang olahan dari semua bahan tersebut di atas;	1. Maksud dan Tujuan dari Perseroan ialah: Berusaha dalam bidang Pelayaran; 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. 46592 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam, suku cadang dan perlengkapannya; b. 46610 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan. c. 46697 PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (<i>SCRAP</i>) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Di mana pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai. d. 50131 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. e. 50132 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. f. 50133 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS

		iii. Melakukan usaha pembuatan dan perbaikan kapal dan alat transportasi lainnya dan penyediaan suku cadang untuk kapal dan alat transportasi lainnya; iv. Melakukan kegiatan usaha konsultasi yang berkaitan dengan bidang pelayaran dan menjadi penasihat dalam pengembangan usaha dan system atau proses yang berkaitan dengan pelayaran;	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. g. 50141 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. h. 50142 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. i. 50143 ANGKUTAN LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antapelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. j. 52109 PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52103. k. 52229 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya. l. 70202 AKTIVITAS KONSULTASI TRANSPORTASI Kelompok ini mencakup kegiatan konsultan transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut maupun udara.
--	--	--	---

4		Modal Pasal 4	
	Penyesuaian Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dengan adanya peningkatan modal disetor akibat terlaksananya keputusan RUPSLB BLT 2015 perihal penerbitan saham seri B Perseroan berdasarkan Perjanjian Penerbitan MCS.	2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp.1.467.707.346.125 (satu triliyun empatratus enampuluh tujuh milyar tujuhratus tujuh juta tigaratus empatpuluh enamribu serratus duapuluh lima rupiah) dan terbagi atas: 23.483.317.538 (duapuluh tiga milyar empatratus delapanpuluh tiga juta tigaratus tujuhbelas ribu limaratus tigapuluh delapan) saham seri A, bernilai nominal Rp.62.5,- (enampuluh dua rupiah lima sen). Oleh Para Pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian saham yang disebutkan sebelum akhir akta.	2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.590.550.824.375,- (Satu Triliyun Lima Ratus Sembilan Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan terbagi atas: a. 23.483.317.538 (duapuluh tiga milyar empatratus delapanpuluh tiga juta tigaratus tujuhbelas ribu limaratus tigapuluh delapan) saham seri A, bernilai nominal Rp.62.5,- (enampuluh dua rupiah lima sen); b. 2.456.869.565 (dua milyar empatratus limapuluh enam juta delapanratus enampuluh sembilanribu limaratus enampuluh lima) saham seri B, bernilai nominal Rp.50,- (limapuluh rupiah). Oleh Para Pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian saham yang disebutkan sebelum akhir akta.

9		Pemindahan Hak Atas Saham Pasal 9	
	Penyesuaian Pasal 9 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat 2 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020.	8. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud.	8. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk RUPS pertama, RUPS kedua atau RUPS ketiga, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud.

10		RUPS Pasal 10	
	Penyesuaian Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan penambahan ayat 1b dalam rangka adopsi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ke dalam Anggaran Dasar Perseroan.	1. Dalam Anggaran Dasar ini, RUPS berarti RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang disebut juga RUPS Luar Biasa (selanjutnya disingkat sebagai "RUPSLB"), kecuali dengan tegas ditentukan lain.	1. a. Dalam Anggaran Dasar ini, RUPS berarti RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang disebut juga RUPS Luar Biasa (selanjutnya disingkat sebagai "RUPSLB"), kecuali dengan tegas ditentukan lain. 1. b. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang berlaku pada saat waktu RUPS diselenggarakan. Dalam menyelenggarakan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib menentukan pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS serta sistem atau sarana elektronik yang akan digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan serta pelaporan RUPS Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan RUPS secara elektronik, dapat dilakukan dengan menggunakan: (i) e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau (ii) sistem yang disediakan oleh Perseroan; yang wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi iefek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
	Penyesuaian Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dalam rangka menyesuaikan jangka waktu pelaksanaan RUPS Tahunan dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020.	2. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan setiap tahun yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.	2.a. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan setiap tahun yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 2.b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 2 huruf a.
	Penyesuaian Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020, perihal pengaturan permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham.	8. a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan. b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: - Dilakukan dengan itikad baik - Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; - Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; - Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan	8. a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS. b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan surat tercatat disertai alasannya. c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus: - Dilakukan dengan itikad baik - Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; - Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; - Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan

		- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan: - Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini; dan - Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. e. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan Kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. f. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan: - Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini; dan - Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. g. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir f, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.	- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan: - Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini; dan - Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. e. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan Kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. f. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan: - Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini; dan - Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. g. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir f, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. h. Apabila permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, maka pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS tidak dapat mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS.
--	--	--	--

11		Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS Pasal 11	Tempat, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS Pasal 11
	Penyesuaian Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dengan penambahan hal-hal yang dimuat dalam pengumuman dengan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020), pemanggilan RUPS serta pemberian kuasa secara elektronik (Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020).	2. - Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. - Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir a paling kurang memuat: - Akan diadakan pemanggilan RUPS - Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS - Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan - Tanggal pemanggilan RUPS; - Informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris; dalam hal RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris - Panggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan RUPS dan tanggal RUPS. - Panggilan paling kurang memuat informasi: - Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS; - Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; - Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; - Informasi bahwa bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan termasuk laporan tahunan serta neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk RUPS Tahunan dan - Informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris dalam hal RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris.	2. - Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. - Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir a paling kurang memuat: - Akan diadakan pemanggilan RUPS - Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS - Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; - Tanggal penyelenggaraan RUPS; - Tanggal pemanggilan RUPS; - Informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris; dalam hal RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris - Panggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan RUPS dan tanggal RUPS. - Panggilan paling kurang memuat informasi: - Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS; - Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; - Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; - Informasi bahwa bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan termasuk laporan tahunan serta neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk RUPS Tahunan dan - Informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris dalam hal RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris. - Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. - Informasi bahwa bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS, sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan termasuk laporan tahunan serta neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk RUPS Tahunan; dan - Informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris dalam hal RUPS

		e. Pengumuman dan Panggilan RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, sebagaimana ditentukan oleh Direksi - Situs web Bursa Efek dan - Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. f. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir d wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. g. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir e, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. h. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir d, wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman RUPS. i. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaikan bukti pengumuman RUPS yang dimaksud pada butir h juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 6 butir b. j. Ketentuan mengenai Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dalam Pasal ini berlaku <i>mutatis mutandis</i> untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh izin berdasarkan penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.	diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris. e. Pengumuman dan Panggilan RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; - Situs web Bursa Efek; - Situs web Perseroan; dan - Situs web penyedia e-RUPS (jika e-RUPS); dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. f. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir d wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. g. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir e, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. h. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir d, wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman RUPS. i. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaikan bukti pengumuman RUPS yang dimaksud pada butir h juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 6 butir b. j. Ketentuan mengenai Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dalam Pasal ini berlaku <i>mutatis mutandis</i> untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh izin berdasarkan penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.
Penyesuaian Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan penambahan hal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020.	3. Pemegang saham dapat mengusulkan agenda RUPS apabila: a. Telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usul mata acara RUPS; b. Telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; c. Dilakukan dengan itikad baik; d. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; e. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan f. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;	3. Pemegang saham dapat mengusulkan agenda RUPS apabila: a. Telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usul mata acara RUPS; b. Telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; c. Dilakukan dengan itikad baik; d. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; e. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; f. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan	

		Usul dari sebagaimana dimaksud di atas akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika menurut pendapat Direksi usul tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ayat 3 di atas.	g. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Usul dari sebagaimana dimaksud di atas akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika menurut pendapat Direksi usul tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ayat 3 di atas.
	Penyesuaian Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan untuk melakukan pembenaran penggunaan bahasa dan penyesuaian pasal tersebut dengan Pasal 19 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020.	4. Perseroan wajib melakukan ralat Panggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam Panggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas. Dalam hal ralat Panggilan RUPS berkenaan dengan perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara Pemanggilan RUPS sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dibawah ini. Kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku apabila ralat Panggilan RUPS mengenai tanggal atas penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. Ketentuan terkait Media Panggilan RUPS, <i>mutatis mutandis</i> berlaku bagi ralat Panggilan RUPS.	4. Perseroan wajib melakukan ralat Panggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam Panggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas. Dalam hal ralat Panggilan RUPS berkenaan dengan perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara Pemanggilan RUPS sebagaimana disebutkan pada ayat 2 Pasa ini. Kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku apabila ralat Panggilan RUPS mengenai tanggal atas penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. Ketentuan terkait Media Panggilan RUPS, <i>mutatis mutandis</i> berlaku bagi ralat Panggilan RUPS.
	Penambahan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dengan hal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020.		5. Dalam hal terdapat ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang, termasuk perihal pengumuman ringkasan risalah RUPS bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek, Perseroan paling sedikit melalui: a. Situs web Penyedia e-RUPS; b. Situs web Bursa Efek; dan c. Situs web Perseroan, Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

13		Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara Keputusan RUPS dan Risalah Rapat Pasal 13	
	Penyesuaian Pasal 13 ayat 2 huruf e Anggaran Dasar Perseroan dengan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2020.	2. e. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga setelah memenuhi persyaratan kuorum, persyaratan pemanggilan RUPS dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Dalam Panggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham berdasarkan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut.	2. e. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga setelah memenuhi persyaratan kuorum, persyaratan pemanggilan RUPS dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Permohonan Perseroan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan dengan memuat paling sedikit: (i) Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; (ii) Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua (iii) Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua (iv) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua (v) Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dengan menguraikan alasannya. Dalam Panggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham berdasarkan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
	Penyesuaian Pasal 13 ayat 3 dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ke dalam Anggaran Dasar Perseroan.	3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi paling kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan (kecuali ditentukan lain oleh Direksi pada saat pelaksanaan Panggilan RUPS). Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi: a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka; atau b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.	3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi paling kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan (kecuali ditentukan lain oleh Direksi pada saat pelaksanaan Panggilan RUPS). Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi: a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka; atau b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. Dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik, Pemberian kuasa oleh pemegang saham dapat diberikan secara elektronik kepada: a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;

			b. Pihak yang ditunjuk oleh Perseroan; atau c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham; melalui e-RUPS yang digunakan oleh Perseroan, untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS dengan mencantumkan pilihan suara untuk setiap mata acara.
--	--	--	---

14		Direksi Pasal 14	
	Penyesuaian Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”), anggota Direksi diwajibkan terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota.	1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama dan bila dipandang perlu dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama.	1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama dan bila dipandang perlu dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama.

17		Dewan Komisaris Pasal 17	
	Peyesuaian Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”), Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, diwajibkan terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota, dimana jumlah Komisaris Independen paling sedikit memenuhi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.	1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen